



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI DI BIDANG STATISTIK, METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR: 50/HK.610/NK/07/2025

NOMOR: MoU/014/KB/DN/VII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (8-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DWIKORITA KARNAWATI : Pelaksana Tugas Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan kewajiban masing-masing, sepakat melaksanakan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi di Bidang Statistik, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. pengembangan sistem informasi di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. kajian dan publikasi bersama di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan PARA PIHAK; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK KESATU,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI